



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : 600.1.1/200/DPUPR-BM tanggal 19 September 2024 hal Permohonan Usulan Penambahan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa harga komponen Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;
- Mangingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,

Ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 100

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE KELOMPOK STANDAR HARGA	NAMA KELOMPOK STANDAR HARGA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	1.1.7.01.01.01	Bahan Bangunan dan Konstruksi				
1	1.1.7.01.01.01.004		Batu Kong		M ³	Rp 321.023
2	1.1.7.01.01.01.009		Batu pecah	uk. 1/2 cm	M ³	Rp 1.019.527
3	1.1.7.01.01.01.013		Batu Kong Manual		M3	Rp 334.763
4	1.1.7.01.01.01.030		Tanah Kong (Hitam)		M ³	Rp 316.148
5	1.1.7.01.01.01.032		Tanah Pilihan		M3	Rp 316.148

BUPATI SAMBAS,

Ttd

SATONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO SH
NIP. 19780506 200502 1 004